



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN LANGSUNG KANTOR ADVOKAT / KUASA HUKUM DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN REGISTER PERKARA 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 PADA MAHKAMAH
KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 230/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 232/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang diajukan oleh Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok dengan register perkara 230/PHPU.BUP-XXIII/2025. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menunjuk Kantor Advokat/Kuasa Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan Register Perkara 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penujukkan Langsung Kantor Advokat/Kuasa Hukum dalam Penyesalaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Register Perkara 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN LANGSUNG KANTOR ADVOKAT / KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN REGISTER PERKARA 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 PADA MAHKAMAH KONSTITUSI

KESATU : Menetapkan dan Menunjuk Kantor Law Office Josua Victor & Partners yang beralamat di Gedung Hanurata Lt. 5, Jalan Kebon Sirih No 67-69 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat sebagai Kantor Advokat/Kuasa Hukum Khusus mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama untuk dan atas nama KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kedudukan TERMOHON pada permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan register nomor perkara 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok pada Mahkamah Konstitusi.

KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya proses peradilan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

